

## **PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJA BERSAMA PENGUSAHAAN PERTASHOP ANTARA PT PERTAMINA DENGAN PENGUSAHA PERTASHOP**

### **IMPLEMENTATION OF PERTASHOP COLLECTIVE LABOR AGREEMENT BETWEEN PT PERTAMINA AND PERTASHOP ENTREPRENEURS**

**RADEN RAFIAN SOESETIO<sup>1</sup>, SALIM HS<sup>2</sup>**

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram  
E-mail: [tobbyhonk@gmail.com](mailto:tobbyhonk@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Mataram  
E-mail: [salimhs@unram.ac.id](mailto:salimhs@unram.ac.id)

Received: 2024-06-15; Reviewed: 2025-01-09; Accepded: 2025-01-28; Published: 2025-01-31

#### **ABSTRAK**

Surat perjanjian kerjasama yang mengikat Pertamina dengan pertashop merupakan perjanjian dengan bentuk baru dengan prosedur monitoring yang lebih ketat, mulai dari proses pembangunan pertashop, pemeliharaan, pengoperasian, hingga pengelolaan pertashop. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1). Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama PT. Pertamina (Persero) dengan pengusaha Pertashop, 2). Bagaimana pengaturan tentang persyaratan perijinan usaha Pertamina shop (perthashop). Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerja bersama perusahaan pertashop antara PT Pertamina dengan pengusaha Pertashop. Jenis penelitian ini bersifat empiris. Metode pendekatan dengan perundang-undangan (statute approach). Pendekatan konseptual (conceptual approach), Pendekatan sosiologis (sociological approach). Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu bersumber dari kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Dalam penelitian ini, jenis data dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data kepustakaan dan data lapangan. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1). Dalam pelaksanaan perjanjian apabila pihak Pertashop tidak dapat mencapai isi perjanjiannya (wanprestasi) maka pihak Pertamina akan membina maupun memberikan nasihat kepada pihak Pertashop tersebut untuk melancarkan dari isi perjanjian yang telah disepakati. 2). Keberadaan Pertashop di desa dapat menjadi usaha yang strategis karena bahan bakar minyak telah menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat disekitar desa. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan perjanjian antara PT Pertamina (Persero) dengan Pertashop (CV Sarana Kaya Migas) pada saat ini masih menggunakan SIOS (Surat Izin Operasional Sementara) disebabkan karena perjanjian tertulisnya masih ditentukan di PT Pertamina pusat untuk menimbang hal-hal yang dibutuhkan. Dari segi Pengaturan terkait mekanisme perizinannya sendiri telah diatur sedemikian rupa dalam Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan Liquefied 69 Petroleum Gas.

**Kata Kunci: Perjanjian Kerjasama; Pertashop; Pertamina**

#### **ABSTRACT**

The cooperation agreement letter that binds Pertamina with Pertsahop is a new form of agreement with stricter monitoring procedures, starting from the process of pertashop development, maintenance, operation, to pertashop management. The formulation of the problem in this study is 1). How is the implementation of the cooperation agreement of PT. Pertamina (Persero) with Pertashop entrepreneurs, 2). How to regulate the requirements for Pertamina shop (perthashop) business licenses. The purpose of this study is to determine the

implementation of the Pertashop business collective labor agreement between PT Pertamina and Pertashop entrepreneurs. This type of research is empirical. Method of approach with legislation (statute approach). Conceptual approach, sociological approach. The source of data in this study is sourced from library research and field research. In this study, the types of data and legal materials used were primary, secondary, and tertiary legal materials. Literature data collection techniques and field data. The results of the study can be concluded that 1). In the implementation of the agreement, if Pertashop cannot achieve the contents of the agreement (default), Pertamina will build or provide advice to the Pertashop party to launch from the agreed agreement. 2). The existence of Pertashop in the village can be a strategic business because fuel oil has become a basic need for the community around the village. From the results of the study, it can be concluded that the implementation of the agreement between PT Pertamina (Persero) and Pertashop (CV Sarana Kaya Migas) currently still uses SIOS (Temporary Operational Permit) because the written agreement is still determined at the central PT Pertamina to weigh the things needed. In terms of regulations related to the licensing mechanism itself, it has been regulated in such a way as in the Regulation of the Ministry of Energy and Mineral Resources Number 13 of 2018 concerning Bah Distribution Activities.

**Keywords: Cooperation Agreement; Pertashop; Pertamina**

## **I. PENDAHULUAN**

Pada umumnya dalam kehidupan masyarakat tidak terlepas dari mobilitas dalam hal melakukan mobilitas masyarakat menjadikan kendaraan sebagai kebutuhan dan dalam hal ini setiap kendaraan memerlukan bahan bakar sebagai penunjang agar mesin dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan kinerja yang optimal. Penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Indonesia terus meningkat seiring meningkatnya jumlah kendaraan roda dua dan roda empat bahan bakar minyak adalah salah satu unsur vital yang diperlukan dalam pelayanan kebutuhan masyarakat umum baik di negara-negara miskin, negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang telah berstatus negara maju

Masyarakat melakukan aktivitas sehari-hari menggunakan sepeda motor dan mobil, dari aktivitas inilah Bahan Bakar Minyak seperti bensin pada motor dan mobil sangat dibutuhkan bagi kalangan masyarakat. Dengan adanya berbagai jenis kendaraan motor dan mobil yang memiliki spesifikasi mesin yang berbeda terutama dalam perbedaan standard emisi dan kompresi mesin maka terjadi pengklasifikasian penggunaan bahan bakar agar sesuai dengan spesifikasi mesin yang sudah dirancang maka penggunaan bahan bakar harus sesuai dengan klasifikasi mesin yang digunakan agar kinerja mesin dapat beroperasi secara maksimal dan tidak menyebabkan kerusakan pada mesin kendaraan

Pertamax merupakan BBM dari Pertamina yang cocok dipakai sehari-hari untuk memberikan performa dengan perlindungan mesin terbaik. Pertamax adalah bahan bakar minyak produksi Pertamina yang memiliki angka oktan minimal 92. Angka oktan yang tinggi ini membuat pembakaran menjadi lebih sempurna dan tidak meninggalkan residu, sangat direkomendasikan buat kendaraan sehari-hari saat ini .

Pada tahun 2018, Pertamina meluncurkan Pertashop untuk pemerataan akses energi di daerah yang jauh atau memiliki jarak minimal 10 km dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Pertashop merupakan layanan one stop shopping produk Pertamina berskala kecil, yang dapat dimiliki siapa pun dengan harga lebih terjangkau dengan keuntungan yang menjanjikan. Pertashop (Pertamina Shop) adalah outlet penjualan Pertamina berskala tertentu yang dipersiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM non subsidi, LPG non subsidi, dan produk ritel Pertamina lainnya dengan mengutamakan lokasi pelayanannya di desa atau di kota yang membutuhkan pelayanan produk ritel Pertamina. Masyarakat memiliki minat lebih dalam membeli BBM di Pertashop dibanding membeli di Pedagang BBM ecer botolan maupun POM mini.

Pada tahun 2018, Pertamina meluncurkan pertashop untuk pemerataan akses energi di daerah yang jauh atau memiliki jarak minimal 10 km dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Masyarakat memiliki minat lebih dalam membeli BBM di pertashop dibanding membeli di Pedagang BBM ecer botolan maupun POM mini.

Surat perjanjian kerjasama yang mengikat Pertamina dengan pertashop merupakan perjanjian dengan bentuk baru. Pada perjanjian kerjasama ini Pertamina menerapkan prosedur monitoring yang lebih ketat, mulai dari proses pembangunan pertashop, pemeliharaan, pengoperasian, hingga pengelolaan pertashop. Tujuan dari perjanjian untuk mencapai isi perjanjian itu sendiri. Perjanjian kerjasama dalam bentuk baru tersebut merupakan perwujudan dari asas kebebasan berkontrak seperti diatur dalam Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, selanjutnya disebut BW) yang tetap tak terlepas dari keharusan untuk memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 BW. Dalam menentukan isi perjanjian meskipun didasarkan atas kebebasan berkontrak, akan tetapi tidak boleh bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan tidak dilarang oleh undang-undang.<sup>1</sup> Dalam suatu perjanjian pasti ada manfaatnya, manfaatnya sangat penting agar dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak baik mengatur hak dan kewajiban para pihak serta mengamankan transaksi bisnis dan mengatur tentang pola penyelesaian sengketa yang timbul antara kedua belah pihak. Dengan demikian apabila terjadi perselisihan/cacat mengenai pelaksanaan perjanjian (wanprestasi) diantara kedua belah pihak maka dokumen hukum itu akan dirujuk untuk penyelesaian perselisihan itu.<sup>2</sup>

1 Niru Anita Sinaga, 2018, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta, Volume 7, Nomor 2, hlm 113.

2 Sifaul Amsil Mubarak, 2016, "Implementasi Perjanjian Kontrak Kerja Yang Dibuat Berdasarkan Akta Notaris (Studi Tentang Konsep Kontrak Drafting Akta Notarill)", Skripsi Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm 1.

## II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bersifat empiris. Metode pendekatan dengan perundang-undangan (statute approach), Pendekatan konseptual (conceptual approach) dan Pendekatan sosiologis (sociological approach). Adapun sumber data dalam penelitian ini, yaitu bersumber dari kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Dalam penelitian ini, jenis data dan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data yaitu data kepustakaan dan data lapangan.

Untuk memudahkan penulis, dan supaya penulis memiliki arah yang jelas dalam menginterpretasikan hasil penelitian dari skripsi ini, maka terlebih dahulu dirumuskan masalahnya. Berdasarkan latar belakang di atas maka dirumuskan masalah, yaitu: 1). Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama PT. Pertamina (Persero) dengan Pengusaha Pertashop?, 2). Bagaimana pengaturan tentang persyaratan perizinan usaha Pertamina Shop (Pertashop)?.

## III. PEMBAHASAN

### 3.1 Pelaksanaan Perjanjian Antara PT Pertamina (Persero) Dengan CV Sarana Kaya Migas (Pertashop).

PT Pertamina (Persero) telah melakukan inovasi baru dalam hal pencegahan timbulnya banyak korban jiwa dan kerugian materiil yang disebabkan oleh adanya Pertamina. Hal tersebut dapat diketahui dengan diluncurkannya SPBU berskala kecil yakni Pertashop. Pertashop (Pertamina Shop) merupakan lembaga penyalur Pertamina berskala kecil yang disiapkan untuk melayani kebutuhan konsumen BBM Non Subsidi, LPG Non Subsidi dan produk Pertamina Ritel lainnya yang tidak atau belum terlayani oleh lembaga penyalur Pertamina lain yang dikelola bersama dalam skema mudah dan keuntungan luar biasa. Sebagai bentuk sinergi antara Kementerian Dalam Negeri dan Pertamina dalam pemerataan energi hingga ke pelosok negeri, Pertashop merupakan bagian program One Village One Outlet.<sup>3</sup>

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Priyatna sebagai pemilik Pertashop, perjanjian antara PT Pertamina dengan CV Sarana Kaya Migas masih menggunakan SIOS (Surat Izin Operasional Sementara). Namun karena pada saat menyepakati antara PT Pertamina (Persero) dengan CV Sarana Kaya Migas pada masa Covid-19 maka perjanjiannya hanya dilakukan di tempat yang telah disepakati sebelumnya antar kedua belah pihak. Namun apabila perjanjian antara PT Pertamina (Persero) dengan Pertashop (CV Sarana Kaya Migas) sudah ada maka akan diresmikan di Pertamina Mor (Marketing Operation Region) 1 Office yang beralamat di Jl. Raya

3 PT. Pertamina, "Pertamina Energia Weekly," Pertamina (Jakarta, 2020)

Sandik No.12, Desa Sandik, Kec. Batu Layar., Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat 83355.<sup>4</sup>

Masa SIOS (Surat Izin Operasional Sementara) Pertashop dimulai dari 3 (Tiga) bulan, dan masa tersebut akan dilanjutkan kalau tidak ada kendala. Pihak Pertamina akan selalu mengecek kelayakan operasional dari Pertashop tersebut, yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kerusakan dari modular sehingga operasional dari Pertashop tersebut lancar.<sup>5</sup>

Dalam pelaksanaan perjanjian apabila pihak Pertashop tidak dapat mencapai isi perjanjiannya (wanprestasi) maka pihak Pertamina akan membina maupun memberikan nasihat kepada pihak Pertashop tersebut untuk melancarkan dari isi perjanjian yang telah disepakati, namun apabila pihak Pertashop tersebut tetap tidak mencapai atau tidak mengindahkan nasihat yang telah diberikan maka pihak Pertamina bisa mengeluarkan SP (Surat peringatan) satu sampai dengan SP (Surat Peringatan) tiga, bahkan pihak Pertamina dapat mencabut kontrak yang telah disepakati sebelumnya.<sup>6</sup>

Untuk saat ini kontrak antara PT Pertamina dengan pihak Pertashop masih proses ditetapkan oleh PT Pertamina di pusat tetapi pada saat ini menggunakan SIOS (Surat Izin Operasional Sementara) yang berlaku selama 3 bulan dan akan diperpanjang hingga kontrak antara PT Pertamina dengan pihak Pertashop ada, selama masa SIOS (Surat Izin Operasional Sementara) berlaku maka pengusaha pihak Pertashop diminta untuk memenuhi persyaratan yang belum lengkap.

Selama pihak Pertashop menjadi mitra PT Pertamina dilarang untuk menambah atau merubah bangunan di area sekitar Pertashop tanpa seizin dari PT Pertamina seperti menambahkan penjualan oli maupun gas, atau pihak Pertashop ingin menambah modularnya. Sebelum menambah atau merubah pihak Pertashop harus memberikan laporan dulu kepada pihak PT Pertamina sampai disetujui.<sup>7</sup>

Pertashop (CV Sarana Kaya Migas) merupakan Pertashop CODO (Corporate Owner Dealer Operate) yang menggunakan tipe Gold. Yang dimaksud dengan CODO (Corporate Owner Dewaler Operate) adalah investasi peralatan oleh PT.Pertamina (Persero) dan sistem operasionalnya oleh mitra Pertashop. PT Pertamina (Persero) memberikan dukungan fasilitas berupa:<sup>8</sup>

- a) Mendapatkan perlengkapan dan peralatan Pertashop meliputi totem (penanda bahwa di depan ada sebuah pengisian bahan bakar pertamina), dispenser berikut dengan instalasi pemasangan.

<sup>4</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Priyatna selaku pemilik pertashop (CV. Sarana Kaya Migas), tanggal 10 maret 2023, jam 15.00

<sup>5</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Priyatna selaku pemilik pertashop (CV. Sarana Kaya Migas), tanggal 10 maret 2023, jam 15.00

<sup>6</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Priyatna selaku pemilik pertashop (CV. Sarana Kaya Migas), tanggal 10 maret 2023, jam 15.00

<sup>7</sup> Hasil Wawancara dengan Ibu Widya Ningrum selaku Checker Pertashop Nusa tenggara barat dan Ibu Elvina Situmorang selaku OJT (On the job Training), tanggal 08 Juni 2023, pukul 12.00

<sup>8</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Priyatna selaku pemilik pertashop (CV. Sarana Kaya Migas), tanggal 10 Juni 2023, jam 15.00

- b) Mendapatkan pelatihan petugas operator (untuk 1 minggu pertama, dilakukan dengan pendampingan)
- c) Calon operator diberikan pelatihan magang di SPBU Pertamina terdekat.
- d) Di berikan SOP (Standar Operational Prosedur).
- e) Adanya kontrol dan pembinaan dari tim PT Pertamina secara periodik.

Pertashop CODO a.n. CV Muhammad Rahmad Jaya di Desa Sungai Durian, Prov. Sumatera Barat melakukan sistem bagi hasil 60% untuk pihak Pertashop dan 40% untuk pihak PT.Pertamina (Persero). Mengacu pada SIOS (Surat Izin Operational Sementara) maka pihak Pertashop (CV.Muhammad Rahmad Jaya) dihimbau untuk :<sup>9</sup>

- a) Melengkapi dokumen administrasi Pertashop
- b) Diberikan perpanjangan izin operasional
- c) Diwajibkan mentaati tata tertib pelayanan penjualan BBK

Serta ketentuan yang berlaku diantaranya.

- 1) Melakukan pelayanan penjualan di Pertashop sesuai SOP (Standard Operating Procedure).
- 2) Memperhatikan aspek HSSE dan bahaya kebakaran.
- 3) Stok BBM di Pertashop tersebut harus selalu cukup untuk melayani produk Pertamax.
- 4) Melakukan administrasi dan pelaporan harus dicatat dengan baik dan dilaksanakan secara akurat serta up to date.
- 5) Mentaati dan menjalani ketentuan-ketentuan yang berlaku di Negara Indonesia. PT Pertamina (Persero) sangat memperhatikan dan mengelola aspek Health Safety & Environment (HSE) yang berstandar kelas dunia.

Perusahaan memahami bahwa HSE sangat vital dalam mewujudkan produktivitas kerja yang optimal. Oleh karena itu, PT Pertamina (Persero) memiliki peraturan khusus mengenai HSE yang tercantum pada Pedoman Nomor: A001/CPA000/2014-S0 tentang Pedoman Sistem Manajemen HSE. Pedoman sistem manajemen HSE dibedakan menjadi dua, yaitu:<sup>10</sup>

- 1) Di kantor. Pengelolaan resiko di kantor meliputi:
  - a) Pelatihan dan pemberian informasi evakuasi dari gedung bertingkat secara berkala.
  - b) Pelatihan dasar penggunaan alat pemadam kebakaran.
  - c) Pelatihan penyelamatan korban dari dalam gedung yang diikuti oleh pekerja pengamanan gedung.
  - d) Perlengkapan fasilitas dengan peralatan dasar keselamatan yang relevan dan memadai, kotak obat Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K), dan pemberian info rute tangga darurat yang jelas.
  - e) Pemberian Safety Induction bagi seluruh tamu dan pekerja baru.

<sup>9</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Priyatna selaku pemilik pertashop (CV. Sarana Kaya Migas), tanggal 10 juni 2023, jam 15.00

<sup>10</sup> Kgs. M Zulkarnain, Healthy safety & Environment, <https://toaz.info/doc-view>, diakses pada 18 juni 2023, pukul 15.00

- 2) Di lapangan. Pengelolaan resiko di kantor meliputi:
- a) Peraturan bagi setiap pekerja untuk mengikuti Safety Induction.
  - b) Penerapan ketentuan pemeriksaan kesehatan atau General Check Up bagi seluruh pekerja dan kontraktor.
  - c) Pembekalan seluruh pekerja dengan polis asuransi kecelakaan kerja yang mencakup personal accident melalui BPJS ketenagakerjaan.
  - d) Penyediaan PPE (Personal Protection Equipment) yang memadai seperti safety helmet, safety shoes, coverall, dan safety glasses.

Dengan demikian kepatuhan pada pelaksanaan HSE menjadi tanggung jawab bersama manajemen dan setiap kerja. Pengelolaan risiko kecelakaan kerja dikelola sesuai dengan kebutuhan di dalam kantor dan di lapangan saat dinas yang mengacu pada pedoman sistem manajemen HSE.

Ditinjau dari keilmuan, keselamatan dan kesehatan kerja adalah ilmu yang dalam penerapannya diharapkan dapat mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja. Proses produksi baik bentuk jasa dan industri tidak dapat dipisahkan dari aspek keselamatan dan kesehatan kerja (K3).<sup>11</sup>

Yang dimaksud keselamatan kerja merupakan keselamatan yang bertautan dengan alat kerja, mesin, bahan, pesawat, dan proses pengolahannya, landasan tempat kerja dan lingkungannya serta cara-cara melakukan pekerjaan dikenal dengan keselamatan kerja. Sifat dari keselamatan kerja yakni sarannya adalah lingkungan kerja dan bersifat teknik. Beberapa istilah keselamatan dan kesehatan kerja sebagai berikut, Hygiene Perusahaan dan Kesehatan Kerja (Hyperkes) dan atau disingkat dengan K3, dan dalam istilah asing dikenal Occupational Safety and Health.<sup>12</sup>

Sedangkan Kesehatan kerja menurut WHO dan ILO dapat didefinisikan menjadi beberapa fokus yang berbeda yang pertama pemeliharaan dan promosi kesehatan karyawan dan kapasitas kerja, peningkatan lingkungan kerja dan pekerjaan yang kondusif terhadap K3 karyawan dan terakhir pengembangan, pengorganisasian kerja dan budaya kerja ke arah yang mendukung kesehatan dan keselamatan di tempat kerja dan dalam mengerjakan yang demikian itu juga meningkatkan suasana sosial yang positif dan operasi yang lancar dan dapat meningkatkan produktivitas perusahaan.<sup>13</sup>

Pelaksanaan kesehatan kerja pada perusahaan dari aspek ekonomi sangat menguntungkan, karena tujuan akhir pelaksanaan kesehatan kerja ialah naiknya angka produktivitas perusahaan seoptimal mungkin. Berkurang dan tidak adanya kecelakaan kerja selain untuk meninggikan angka produktivitas perusahaan juga meningkatnya status kesehatan pekerja menjadi lebih efisien dan rendahnya angka absenteisme)

<sup>11</sup> Sri Rejeki, Kesehatan dan Keselamatan Kerja (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2016), hlm 6

<sup>12</sup> Ibid hlm 6.

<sup>13</sup> ILO, Keselamatan dan Kesehatan Kerja Sarana Untuk Produktivitas, Hlm 13

dan meningkatkannya status kesehatan pekerja ini jelas meningkatkan efisiensi dan keuntungan yang dihasilkan menjadi tinggi.<sup>14</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 2 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, penerapan SMK3 bertujuan untuk:

- a) Meningkatkan efektifitas perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi
- b) Mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, pekerja/buruh, dan/atau serikat pekerja/serikat buruh
- c) Menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien untuk mendorong produktivitas.

### **3.2 Pengaturan Tentang Persyaratan Perizinan Usaha Pertamina Shop (Pertashop)**

Izin pada umumnya dibuat dengan proses dalam jangka waktu tertentu untuk dapat diterbitkannya suatu izin diawali dari pengajuan permohonan oleh pihak yang memiliki kepentingan, disertai dengan pemenuhan syarat-syarat yang ditetapkan dan kemudian diproses dengan mempertimbangkan syarat-syarat tersebut hingga kemudian terbitlah izin yang dimohonkan.<sup>15</sup>

Usaha yang dimaksud dalam penelitian ini adalah izin yang diberikan kepada badan usaha untuk melaksanakan pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan/atau niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba. Kegiatan penjualan minyak termasuk jenis kegiatan usaha hilir yang dikategorikan pula kepada kegiatan usaha niaga sesuai dengan yang diatur pada Undang-Undang No. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Dalam kegiatan usaha hulu dan usaha hilir, pihak yang memiliki wewenang adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi, dan Badan Usaha Swasta. Selain itu Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi juga menyatakan transaksi penjualan bahan bakar minyak hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang sebelumnya telah memenuhi syarat untuk melaksanakan kegiatan usaha hilir minyak, adapun pada Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, ditegaskan bahwa:

“yang dapat melaksanakan ialah Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, atau Badan Usaha Swasta yang kemudian harus mendapatkan izin usaha dari pemerintah dan lembaga lainnya.”

Ketentuan terkait ketentuan Perizinan Pertashop ini jika di kaji dari teori perizinan yang menyatakan bahwa salah satu tujuan dari pemberian izin itu sendiri ialah untuk

14 Soekidjo Notoatmodjo, Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku (Jakarta: Rineka Cipta, 2016),355.

15 Lukman Hakim. Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah, Setara Press, Malang, 2012, hlm. 74 58



mengarahkan dan mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu. Artinya, Izin dapat ditujukan untuk pengarahan kegiatan penyaluran Bahan Bakar Minyak berskala kecil seperti Pertashop dengan menyeleksi orang dengan menetapkan syarat-syarat tertentu yang yang harus dipenuhi oleh calon mitra Pertashop. Izin umumnya memerlukan pengawasan agar para pelaku usaha dalam menjalankan aktivitasnya sesuai dengan norma-norma hukum, dan apabila diketahui terjadinya pelanggaran terhadap substansi izin, maka badan/pejabat pemberi izin dapat menjatuhkan sanksi administrasi.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan pengertian kendala adalah halangan rintangan dengan keadaan yang membatasi, menghalangi atau mencegah pencapaian sasaran. Menurut Pius Abdillah dan Danu Prasetya dalam bukunya kamus lengkap bahasa indonesia, kendala adalah menghambat, sesuatu yang membatasi untuk mencapai sasaran; rintangan, halangan. Menurut W.J.S. Poerwadarminta dalam bukunya Kamus Umum Bahasa Indonesia edisi ketiga kendala adalah halangan; rintangan. Menurut Departemen Pendidikan Nasional dalam bukunya Kamus Umum Bahasa 10 Indonesia Edisi Ketiga kendala adalah keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah pencapaian sasaran.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa kendala adalah suatu keadaan yang membatasi, menghalangi, atau mencegah tercapainya sasaran.

Berdasarkan hasil wawancara kendala yang dihadapi pada saat pelaksanaan SIOS (Surat Izin Operasional Sementara) tidak ada kendala yang besar, namun ada sesekali kendala ringan yang terjadi. Seperti mesin atau modular rusak yang menyebabkan operasional Pertashop tersebut terhenti sesaat, untuk mencegah terjadinya mesin atau modular rusak maka PT Pertamina mengutus anggotanya untuk mengecek kelayakan dari mesin atau modular tersebut, modular tersebut diberikan garansi selama 1 (satu) tahun, dan apabila mesin atau modular tersebut mengalami kerusakan selama masa garansi sudah habis maka PT Pertamina (Persero) akan membantu pihak Pertashop untuk memperbaiki modular ke pabrik yang membuat modular tersebut, sedangkan Pertashop yang dimiliki oleh CV Sarana Kaya Migas menggunakan modular dari pabrik PT.Kunango Jantan, maka modular tersebut akan diperbaiki oleh PT.Kunango Jantan.<sup>16</sup>

Untuk kendala lainnya adalah mobil pemasok bahan bakar kurang atau mengalami kerusakan di perjalanan menuju Pertashop yang akan dituju, namun hal ini sangat jarang terjadi. Solusi untuk kendala ringan yang terjadi apabila mobil pemasok bahan bakar kurang maka pihak Pertashop harus menunggu bahan bakar tersebut terpenuhi, selama bahan bakar tidak ada maka pihak Pertashop memberikan spanduk di depan Pertashop yang menyatakan bahwa bahan bakar sedang di perjalanan. Demi kenyamanan bersama antara PT Pertamina (Persero) dengan pihak Pertashop maka PT.Pertamina selalu menjaga komunikasi yang baik dengan cara menginformasikan

16 Hasil Wawancara dengan Bapak Priyatna selaku pemilik pertashop (CV. Sarana Kaya Migas), tanggal 15 Juni 2023, jam 15.00

kepada pihak Pertashop penyebab keterlambatan bahan bakar tersebut melalui koordinasi lapangan yang dimiliki.<sup>17</sup>

Masih ada beberapa hambatan yang lainnya seperti di mesin dispensernya ber-angin jadi ketika ditekan minyaknya tidak keluar dan terkadang terjadi kebocoran, untuk mengantisipasi hal tersebut tidak terjadi maka pihak Pertashop sebelum melakukan operasional harus mengecek setiap hari dan apabila terjadi kesalahan maka pihak Pertashop menyampaikan keluhan kepada PT Pertamina dan pihak PT Pertamina akan mengarahkan ke pabrik pembuat modular atau yang mengalami kerusakan atau kepada Pertamina Retail.<sup>18</sup>

Selanjutnya kurangnya minyak yang diterima seperti yang di pesan 3000 liter tapi yang diterima cuman 2980 liter ini namanya losses minyak dan untuk saat ini masih dipertanyakan apakah losses tersebut dibayarkan atau tidak. Hambatan seperti kurangnya minyak yang diterima ada yang dibayarkan tapi belum secara menyeluruh, untuk yang belum dibayarkan pihak PT Pertamina menyuruh untuk membuat berita acara dengan mencantumkan tanda tangan mitranya dan awak mobil tangkinya lalu pihak PT Pertamina akan menyampaikan kepada pihak penyalur minyak.<sup>19</sup>

Pihak PT Pertamina juga menyarankan untuk mengantisipasi hal yang tidak diinginkan seperti terjadinya kebakaran maka pihak PT Pertamina menganjurkan pihak Pertashop untuk mengasuransikan Pertashop tersebut sebab tidak ada yang tahu apa yang bakal terjadi kedepannya. Sebab SPBU maupun Pertashop di bagian mor (Marketing Operation Region) lain juga disarankan untuk mengasuransikan SPBU maupun Pertashop tersebut.<sup>20</sup>

Untuk meminimalisir hal yang tidak diinginkan maka pada Pertashop harus terlaksananya penerapan K3, Implementasi keselamatandan kesehatan pada perusahaan dapat dituangkan dalam manajemen perusahaan sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap perlindungan hukum. Perlindungan hukum mengenai keselamatan dan kesehatan kerja merupakan upaya pencegahan yang diberikan oleh perusahaan untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja.<sup>21</sup>

Lingkungan kerja aman untuk area pengisian bahan bakar adalah harus cukup luas dan aman dari bahan berbahaya yang mudah terbakar dan berpotensi menimbulkan kecelakaan terhadap manusia dan/atau lingkungan. Lokasi yang aman harus mempertimbangkan tata letak yang aman untuk semua tangki, tempat pengisian,

17 Hasil Wawancara dengan Bapak Priyatna selaku pemilik pertashop (CV. Sarana Kaya Migas), tanggal 15 Juni 2023, jam 15.00

18 Hasil Wawancara dengan Ibu Widya Ningrum selaku Checker Pertashop NTB dan Ibu Elvina Situmorang selaku OJT (On the Job Training), tanggal 16 juni, pukul 10.00

19 Hasil Wawancara dengan Ibu Widya Ningrum selaku Checker Pertashop NTB dan Ibu Elvina Situmorang selaku OJT (On the Job Training), tanggal 16 juni, pukul 10.00

20 Hasil Wawancara dengan Ibu Widya Ningrum selaku Checker Pertashop NTB dan Ibu Elvina Situmorang selaku OJT (On the Job Training), tanggal 16 juni, pukul 10.00

21 Nuke Isya Ramadhani, Kajian Maqashid Syariah Terhadap Pelaksanaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Pada Pertashop Di Dau Malang, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2020, hlm 60.

pipa venting, dispenser dan fasilitas pelayanan lainnya terhadap bahaya kebakaran atau ledakan serta tersedianya jalur keadaan darurat dan evakuasi.

Lokasi pengisian bahan bakar juga harus terhidar dari banjir dan di atasnya tidak dilalui jaringan kabel listrik tegangan tinggi (SUTET) atau dekat dengan transformasi listrik. Bukan hanya itu lokasi pengisian bahan bakar juga perlu mempertimbangkan kondisi lalu lintas, jalan keluar masuk agar tidak mengganggu lalu lintas umum.<sup>22</sup>

Pelaksanaan kewajiban penerapan K3 yang ada di Pertashop sudah dijalankan berdasarkan kepada "Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan" pasal 35 ayat (3) dan Pasal 86" sebagai berikut : Bunyi pasal 35 ayat (3) adalah: "Pemberi kerja sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dalam mempekerjakan tenaga kerja wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan, dan kesehatan baik mental maupun fisik tenaga kerja".

Berdasarkan pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 yang berbunyi:

- a. Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:
  - 1) Keselamatan dan kesehatan kerja.
  - 2) Moral dan kesusilaan.
  - 3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.
- b. Untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja
- c. Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

## IV. PENUTUP

### 4.2 Kesimpulan

Pelaksanaan perjanjian antara PT Pertamina (Persero) dengan Pertashop (CV Sarana Kaya Migas) pada saat ini masih menggunakan SIOS (Surat Izin Operasional Sementara) disebabkan karena perjanjian tertulisnya masih ditentukan di PT Pertamina pusat untuk menimbang hal-hal yang dibutuhkan. Masa berlakunya SIOS (Surat Izin Operasional selama tiga bulan dan akan diperpanjang kalau Pertashop mematuhi arahan yang diberikan. Pihak PT Pertamina (Persero) cabang Padang juga selalu memberikan arahan dan membina kepada pihak Pertashop untuk selalu mematuhi peraturan, pihak PT Pertamina juga akan selalu cek kelayakan operasional Pertashop tersebut secara berskala untuk memastikan alat-alat di Pertashop tersebut sesuai standar. Dari segi Pengaturan terkait mekanisme perizinannya sendiri telah diatur sedemikian rupa dalam Peraturan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor

<sup>22</sup> Tim Independen Pengendalian Keselamatan Migas, Keselamatan SPBU (Pedoman Teknis dan Pembelajaran dari Kejadian) (Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2008), hlm 35.

13 Tahun 2018 Tentang Kegiatan Penyaluran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas, dan Liquefied Petroleum Gas, Peraturan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Penyaluran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Khusus Penugasan Pada Daerah Yang Belum Terdapat Penyalur, serta Peraturan Pemerintah Nomo 30 Tahun 2009 Tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 Tentan Kegiatan Usaha Hilir Miinyak dan Gas Bumi serta peraturan lain yang terkait.

#### **4.2 Saran**

Diharapkan kepada PT Pertamina (Persero) pusat untuk dapat menentukan perjanjian yang adil dan saling menguntungkan antara pihak PT Pertamina (Persero) dengan pihak Pertashop (CV Sarana Kaya Migas). Perkembangan inovasi di bidang penyaluran Bahan Bakar Minyak sudah semestinya harus diimbangi dengan perkembangan hukum yang ada. Sudah seharusnya peraturan terkait Minyak dan Gas Bumi diatur sedemikian rupa agar dapat mengakomodir seluruh proses kegiatan, sehingga perlunya pengaturan yang jelas terutama dalam ketentuan terkait kewenangan dalam penunjukan penyalur sebagai pelaksana kegiatan hilir Minyak dan Gas Bumi.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad, 2014, Hukum Perdata Indonesia. Cetakan kelima. PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Hakim Siagian. 2015. Hukum Perdata. Cetakan pertama.
- Bambang Waluyo, 1996, Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto. 2015. Penelitian Hukum Normatif. Cetakan ketujuh belas. Rajawali Pers, Jakarta.
- Salim Hs. 2019. Pengantar Hukum Perdata Tertulis. PT Sinar Grafika, Bandung.
- Peter Mahmud Marzuki. 2015. Penelitian Hukum Normatif. Cetakan ketujuh belas, Rajawali Pers, Jakarta
- Bambang Waluyo, 1996 , Penelitian Hukum dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta.
- Soekidjo Notoatmodjo, 2016 Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku, Rineka Cipta, Jakarta.
- Lukman Hakim, 2012 Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah, Setara Press, Malang.
- Sri Rejeki, 2016, Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta.
- Budi Agus Riswandi, Aspek Perlindungan Hukum Nasabah Dalam Sistem Pembayaran Internet, Yogyakarta, Jurnal Hukum UII No. 16 Vol 8-2001
- Huang, L., Chen, Y., Hsu, C., Tseng, C., & Lee c. (2010) Confirmation of Expectations and Satisfaction with the internet Shopping: The Role of internet Self-efficacy. Computer and Information Science. op cit. Bacon (1997)

- Priyatna Abdurr Asyi, Pengusaha Indonesia Perlu Meningkatkan Minatnya Terhadap Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR), Suatu Tinjauan Jurnal Hukum Bisnis Vol. 2001, Oktober-November 2002
- Niru Anita Sinaga, 2018, "Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian", Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Jakarta, Volume 7, Nomor 2, hlm 113.
- Sifaal Amsil Mubarak, 2016, "Implementasi Perjanjian Kontrak Kerja Yang Dibuat Berdasarkan Akta Notaris (Studi Tentang Konsep Kontrak Drafting Akta Notarill)", Skripsi Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, hlm 1.
- Febri Karisma, Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama Penyaluran Liquid Petroleum Gas Elpiji Antara PT. Pertamina (Perseor) dengan PT. Darmali Niaga di Kota Pontianak, Universitas Tanjungpura Pontianak, 2017
- Putri Azzahra Febriani Sastra, Pelaksanaan Perjanjian Pt. Pertamina (Persero) dengan Pengusaha SPBU Dalam Penyediaan Pemasaran BBM, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2018.
- Candra Galang Gemilang Putra dan Wahyudin, "Analisis Kelayakan Usaha Produksi Pertashop Pertamina Dengan Studi Kasus Pada PT Riken Engineering Perkasa", Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 264.
- Pertamina, Apa itu Pertashop, diakses di <https://kemitraan.pertamina.com/dashboard/info/pertashop.html>, pada tanggal 26 Oktober 2022, pukul 15:29.WIB
- Kemitraan Pertamina.com, diunduh dari <https://kemitraan.pertamina.com/dashboard/info/pertashop.html>, diakses pada tanggal 25 november 2022, pukul: 4.46 WIB.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2021, Bangkitkan Ekonomi Desa, Kemendagri Kerja Sama dengan Pertamina Hadirkan ProgramPertashop, <https://www.kemendagri.go.id/berita/baca/31834/bangkitkan-ekonomi-desa-kemendagri-kerja-sama-dengan-pertamina-hadirkan-program-pertashop>, Diakses pada 26 Oktober 2022, pukul 18:40.WIB
- Kgs. M Zulkarnain, Healthy safety & Environment, <https://toaz.info/doc-view>, diakses pada 18 juni 2023, pukul 15.00 WIB
- Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Diunduh dari <http://www.esdm.go.id/id/berita-unit/direktorat-jenderal-minyak-dan-gasbumi/penuhi-kebutuhan-masyarakat-pemerintah-dorong-program-pertashop-sebagai-penyalur-bbm> diakses pada tanggal 10 juni 2023, Pukul 15:30 WIB
- Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2003 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina)
- Peraturan Perundang-Undangan Nomor 42 tahun 2007 tentang Waralaba
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31/MDAG/PER/8/2008 tentang Penyelenggaraan Waralaba
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 Pasal 2 tentang penerapan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja
- Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 Tentang pengadaan barangjasa

Peraturan menteri BUMN nomor 15 tahun 2012 tentang perubahan atas peraturan menteri nomor 05 tahun 2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa barang